



PUTUSAN

Nomor 938/Pid.Sus/2020/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 6 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gg.Siti Mariah No.481/86 RT.010 RW.001 Desa
Jamika Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama Lengkap : WENDI ABDUL SALAM
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 5 Februari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gg.R.Adibrata RT.004/008 Kebon Jeruk Kec.Andir
Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 938/Pid.Sus/2020/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 938/Pid.Sus/2020/PN.Bdg tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II. WENDY ABDUL SALAM Alias WEWEN Bin ENKOS KOSASIH terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bobot bersih seluruhnya yang diterima 14,51 gram (bobot bersih sisa pengujian 14.17 gram)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II. WENDY ABDUL SALAM Alias WEWEN Bin ENKOS KOSASIH berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa, tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan didalam helm INK warna hitam; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II WENDI ABDUL SALAM, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Raya Jakarta depan Rutan Kebon Waru Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau atau setidak-tidaknya pada Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya para terdakwa mendapat perintah dari HUSNI (DPO) untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada orang lain di Jalan Jakarta kota Bandung.
- Kemudian para terdakwa begitu sampai di Jalan Jakarta kota Bandung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditangkap anggota kepolisian Polda Jabar Satresnarkoba dan saat dilakukan penggeledahan kepada para terdakwa ditemukan paket narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa I didalam lipatan helm warna hitam.

- Bahwa sesuai dengan surat hasil pengujian laboratorium BPOM Bandung No 20.093.99.05.05.0182.k tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati. Bahwa Kristal bening seberat berisi 14,17 gram yang disimpan oleh para terdakwa adalah benar merupakan narkotika golongan I jenis sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa I CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II WENDI ABDUL SALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II WENDI ABDUL SALAM, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Raya Jakarta depan Rutan Kebon Waru Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya para terdakwa mendapat perintah dari HUSNI (DPO) untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada orang lain di Jalan Jakarta kota Bandung.
- Kemudian para terdakwa begitu sampai di Jalan Jakarta kota Bandung langsung ditangkap anggota kepolisian Polda Jabar Satresnarkoba dan saat dilakukan penggeledahan kepada para terdakwa ditemukan paket narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa I didalam lipatan helm warna hitam.
- Bahwa sesuai dengan surat hasil pengujian laboratorium BPOM Bandung No 20.093.99.05.05.0182.k tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati. Bahwa Kristal bening seberat berisi 14,17 gram yang disimpan oleh para terdakwa adalah benar merupakan narkotika golongan I

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa I CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II WENDI ABDUL SALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMEP ADIB yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa, saksi mengenalinya setelah saksi menangkap dan menginterogasi para terdakwa.
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Jakarta Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN dan Sdr. ILHAM PRAYOGI G, SH.
- Bahwa kronologis jalannya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap para terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 bahwa para terdakwa suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Jl. Jakarta, Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung. Dari informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, sekitar jam 17.30 Wib. Setelah merasa yakin bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Jakarta Kel. Kebon

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Watu Kec. Batununggal Kota Bandung.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian rekan saksi melakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan di dalam Tas Selempang warna Coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di bungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan didalam helm INK warna Hitam. dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dari terdakwa CEPI RAHMAT, sedangkan pada terdakwa WENDY ABDUL SALAM tidak ditemukan barang bukti, yang kemudian keseluruhan barang bukti tersebut oleh rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN dan Sdr. ILHAM PRAYOGI G, SH diserahkan kepada saksi untuk diamankan. Selanjutnya saksi dan rekan saksi menyita Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa CEPI RAHMAT tersebut sebagai barang bukti, kemudian saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada para terdakwa bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam didalam Tas Selempang warna Coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di bungkus tissue warna putih dilakban warna hitam didalam helm INK warna Hitam tersebut milik Sdr. HUSNI (DPO) dengan cara diterima secara langsung dari Sdr. HUSNI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi diambil dari Sdr. FERDIN (DPO) atas suruhan dari Sdr. HUSNI (DPO), yang keseluruhan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh para terdakwa kepada orang lain didaerah JI. Jakarta Kota Bandung dengan dikasih uang masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. HUSNI (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 para terdakwa saksi bawa bersama rekan saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara Bandung untuk dilakukan test Urine dan hasilnya Positive (+) telah menggunakan Narkotika jenis Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada saksi dan rekan saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. ILHAM PRAYOGI G, SH. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa, saksi mengenalinya setelah saksi menangkap dan menginterogasi para terdakwa.
 - Bahwa saksi menangkap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Jakarta Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN dan Sdr. ISMEP ADIB.
 - Bahwa kronologis jalannya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap para terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 bahwa para terdakwa suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Jl. Jakarta, Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung. Dari informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, sekitar jam 17.30 Wib. Setelah merasa yakin bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Jakarta Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh rekan saksi, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan di dalam Tas Selempang warna Coklat,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di bungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan didalam helm INK warna Hitam. dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dari terdakwa CEPI RAHMAT, sedangkan pada terdakwa WENDY ABDUL SALAM tidak ditemukan barang bukti, yang kemudian keseluruhan barang bukti tersebut oleh saksi diserahkan kepada Sdr. ISMEP ADIB untuk diamankan. Selanjutnya saksi dan rekan saksi menyita Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa CEPI RAHMAT tersebut sebagai barang bukti, kemudian saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada para terdakwa bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam didalam Tas Selempang warna Coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di bungkus tissue warna putih dilakban warna hitam didalam helm INK warna Hitam tersebut milik Sdr. HUSNI (DPO) dengan cara diterima secara langsung dari Sdr. HUSNI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi diambil dari Sdr. FERDIN (DPO) atas suruhan dari Sdr. HUSNI (DPO), yang keseluruhan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh para terdakwa kepada orang lain didaerah JI. Jakarta Kota Bandung dengan dikasih uang masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. HUSNI (DPO).
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 para terdakwa saksi bawa bersama rekan saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara Bandung untuk dilakukan test Urine dan hasilnya Positive (+) telah menggunakan Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada saksi dan rekan saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. ANDRI RISWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa, saksi



mengenalinya setelah saksi menangkap dan menginterogasi para terdakwa.

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Jakarta Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. ILHAM PRAYOGI G, SH. dan Sdr. ISMEP ADIB.
- Bahwa kronologis jalannya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap para terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 bahwa para terdakwa suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Jl. Jakarta, Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung. Dari informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, sekitar jam 17.30 Wib. Setelah merasa yakin bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Jakarta Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh rekan saksi, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan di dalam Tas Selempang warna Coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di bungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan didalam helm INK warna Hitam. dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dari terdakwa CEPI RAHMAT, sedangkan pada terdakwa WENDY ABDUL SALAM tidak ditemukan barang bukti, yang kemudian keseluruhan barang bukti tersebut oleh saksi diserahkan kepada Sdr. ISMEP ADIB untuk diamankan. Selanjutnya saksi dan rekan saksi



menyita Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa CEPI RAHMAT tersebut sebagai barang bukti, kemudian saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada para terdakwa bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam didalam Tas Selempang warna Coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di bungkus tissue warna putih dilakban warna hitam didalam helm INK warna Hitam tersebut milik Sdr. HUSNI (DPO) dengan cara diterima secara langsung dari Sdr. HUSNI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi diambil dari Sdr. FERDIN (DPO) atas suruhan dari Sdr. HUSNI (DPO), yang keseluruhan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh para terdakwa kepada orang lain didaerah Jl. Jakarta Kota Bandung dengan dikasih uang masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. HUSNI (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 para terdakwa saksi bawa bersama rekan saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara Bandung untuk dilakukan test Urine dan hasilnya Positive (+) telah menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada saksi dan rekan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana lain sebelumnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib dipinggir Jl. Raya Jakarta depan Rutan Kebon Waru Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung. Dan pada waktu ditangkap terdakwa bersama terdakwa WENDY ABDUL SALAM sedang berhenti dipinggir jalan ditempat



tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan pada waktu itu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket ditemukan didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam lipatan Helm warna hitam yang terdakwa bawa pada waktu. Sedangkan pada diri terdakwa WENDY ABDUL SALAM pada waktu dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak tahu barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan pada penguasaan terdakwa pada waktu terdakwa ditangkap tersebut milik siapa. Terdakwa hanya menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. HUSNI (DPO) dan menyuruh terdakwa bersama terdakwa WENDY ABDUL SALAM untuk diantarkan ke seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Jalan Jakarta Kota Bandung, sedangkan yang 1 (satu) paket terdakwa terima dari terdakwa WENDY ABDUL SALAM adalah Narkotika jenis Sabu yang baru diambil dari Sdr. FERDIN (DPO) menurut keterangan terdakwa WENDY ABDUL SALAM dan kemudian diserahkan kepada terdakwa pada waktu akan menuju ke daerah Jl. Jakarta Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa WENDY ABDUL SALAM disuruh untuk mengantar Narkotika jenis Sabu ke Jl. Jakarta Kota Bandung tersebut disuruh oleh Sdr. HUSNI (DPO).
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 17.15 Wib, Sdr. HUSNI (DPO) bersama terdakwa WENDY ABDUL SALAM datang kerumah terdakwa, dan pada waktu itu Sdr. HUSNI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Sabu ke daerah Jl. Jakarta Kota Bandung, dan pada waktu itu sambil menyerahkan paket Narkotika jenis sabu didalam bungkus roko Sampoerna Mild. Dan terdakwa disuruh untuk telpon Sdr. HUSNI (DPO) kalau sudah sampai di daerah Jl. Jakarta Kota Bandung.
- Bahwa setelah terdakwa menerima bungkus roko yang berisi paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. HUSNI (DPO) kemudian langsung terdakwa simpan didalam lipatan Helm warna hitam. Dan setelah itu terdakwa dan terdakwa WENDY ABDUL SALAM dikasih uang oleh Sdr. HUSNI (DPO) sebesar masing-masing Rp. 300.000,- dan kemudian



terdakwa dan terdakwa WENDY ABDUL SALAM dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa WENDY ABDUL SALAM pergi ke daerah Jl. Jakarta Kota Bandung. Namun sebelumnya terdakwa WENDY ABDUL SALAM singgah dulu kerumah Sdr. FERDIN (DPO) di daerah Kembar Mas Barat No. 20 BKR Kota Bandung untuk mengambil Sabu sesuai perintah Sdr. HUSNI (DPO) pada waktu di rumah terdakwa.

- Bahwa pada waktu ke rumah Sdr. FERDIN (DPO) terdakwa tidak ikut dan terdakwa menunggu sepeda motor dipinggir jalan dan yang ke rumah Sdr. FERDIN (DPO) yaitu terdakwa WENDY ABDUL SALAM sendiri. Dan selanjutnya terdakwa WENDY ABDUL SALAM menyerahkan 1(satu) bungkus dilakban warna hitam kepada terdakwa dan langsung terdakwa terima dan terdakwa masukan kedalam tas selempang warna coklat milik terdakwa yang terdakwa bawa pada waktu itu. Kemudian setelah itu terdakwa dan terdakwa WENDY ABDUL SALAM langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah Jl. Jakarta Bandung. Dan pada waktu sedang berhenti dipinggir jalan dengan maksud menghubungi Sdr. HUSNI (DPO), terdakwa dan terdakwa WENDY ABDUL SALAM langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Narkoba Polda Jabar.
- Bahwa yang terdakwa tahu pada waktu Sdr. HUSNI (DPO) dan terdakwa WENDY ABDUL SALAM datang kerumah terdakwa, Sdr. HUSNI (DPO) mengatakan bahwa baru dari daerah Cibadak mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut. Dan dari siapa dan dengan cara bagaimana mendapatkannya terdakwa tidak tahu karena Sdr. HUSNI (DPO) maupun terdakwa WENDY ABDUL SALAM tidak mengatakan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. HUSNI (DPO) untuk mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut baru pertama kali ini bersama terdakwa WENDY ABDUL SALAM.
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. HUSNI (DPO) kenal sejak kecil dan hubungan terdakwa dengan Sdr. HUSNI (DPO) masih ada ikatan keluarga, karena bapaknya Sdr. HUSNI (DPO) adik bapak terdakwa.
- Bahwa pada waktu terdakwa dan terdakwa WENDY ABDUL SALAM disuruh oleh Sdr. HUSNI (DPO) untuk mengatarkan bahan ke seseorang yang terdakwa tidak kenal, terdakwa dikasih tahu bahwa bahan tersebut adalah Narkotika jenis Sabu. Namun pada waktu itu Sdr. HUSNI (DPO) tidak mengatakan kepada terdakwa untuk siapa, hanya mengatakan



untuk diantarkan saja ke seseorang yang menunggu di daerah Jl. Jakarta Bandung, kalau sudah sampai di daerah Jl. Jakarta Kebon Waru Bandung terdakwa disuruh telepon kepada Sdr. HUSNI (DPO).

- Bahwa dengan Sdr. FERDIN (DPO) terdakwa hanya tahu orang dan namanya saja karena pernah melihat ngobrol dengan Sdr. HUSNI (DPO), dan hubungan antara Sdr. HUSNI (DPO) dengan Sdr. FERDIN (DPO) yang terdakwa tahu hanya sebatas hubungan teman saja, dan apakah ada hubungan khusus terkait Narkotika jenis Sabu terdakwa tidak tahu.
- Bahwa alasan terdakwa sehingga terdakwa mau disuruh oleh Sdr. HUSNI (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu pada waktu itu yaitu karena terdakwa dikasih imbalan lebih yaitu Rp. 300.000,- dan selain itu terdakwa juga diajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. HUSNI (DPO) dan juga terdakwa WENDY ABDUL SALAM.
- Bahwa terdakwa terakhir kali diajak oleh Sdr. HUSNI (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama terdakwa WENDY ABDUL SALAM yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 16.30 Wib dan pada waktu itu mengkonsumsi di Kosan Sdr. HUSNI (DPO) yang beralamat di daerah Jl. Siti Munigar Oto Iskandar Dinata Bandung. Dengan cara menggunakan alat hisap yang dibuat dari botol bekas aqua, yang pada bagian tutupnya dikasih sedotan dua, di ujung sedotan yang satunya dipasang pipet kaca, sabunya dimasukan kedalam pipet kaca, kemudian pipet dibakar menggunakan korek gas, asapnya disedot lewat ujung sedotan yang satunya lagi.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelahnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada waktu itu yaitu badan terdakwa menjadi segar bersemangat dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa tahu dan terdakwa menyadari bahwa apa yang sudah terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana lain sebelumnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu



tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib dipinggir Jl Raya Jakarta depan Rutan Kebon Waru Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung. Dan pada waktu ditangkap terdakwa bersama terdakwa CEPI RAHMAT sedang berhenti dipinggir jalan ditempat tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya. Dan tidak ditemukan barang bukti dari diri terdakwa, akan tetapi ditemukan barang bukti dari terdakwa CEPI RAHMAT berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dililit lakban warna hitam, dimana sebelumnya 2 (dua) paket didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dililit lakban warna hitam tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada terdakwa CEPI RAHMAT karena terdakwa mengemudikan sepeda motor yang terdakwa gunakan bersama terdakwa CEPI RAHMAT tersebut.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan ada pada penguasaan terdakwa CEPI RAHMAT pada waktu ditangkap tersebut adalah milik Sdr. HUSNI (DPO) dan Sdr. HUSNI (DPO) menyuruh terdakwa bersama terdakwa CEPI RAHMAT untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang lain didaerah Jalan Jakarta Kota Bandung, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima langsung dari Sdr. HUSNI (DPO) dan 1 (satu) paket lagi terdakwa disuruh oleh Sdr. HUSNI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Sdr. FERDIN (DPO dengan tujuan untuk diantarkan kepada orang lain didaerah Jalan Jakarta Kota Bandung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 17.15 Wib terdakwa bersama Sdr. HUSNI (DPO) bertemu di Indomaret Jl. Pagarsih Kota Bandung kemudian terdakwa bersama Sdr. HUSNI (DPO) berangkat menuju kerumah terdakwa CEPI RAHMAT dan terdakwa bersama terdakwa CEPI RAHMAT disuruh oleh Sdr. HUSNI (DPO) untuk mengatarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain di daerah Jalan Jakarta Kota Bandung dan sebelum menuju daerah Jalan Jakarta Kota Bandung terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu oleh Sdr. HUSNI (DPO) kepada Sdr. FERDIN (DPO) di Jalan Kembarmas Barat kota Bandung serta selanjutnya terdakwa disuruh untuk telpon Sdr. HUSNI (DPO) kalau sudah sampai di daerah Jl. Jakarta



Kota Bandung.

- Bahwa setelah terdakwa menerima bungkus rokok yang berisi paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. HUSNI (DPO) kemudian langsung terdakwa serahkan kepada terdakwa CEPI RAHMAT dan oleh terdakwa CEPI RAHMAT disimpan didalam lipatan Helm warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa CEPI RAHMAT. Dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa CEPI RAHMAT dikasih uang oleh Sdr. HUSNI (DPO) sebesar masing-masing Rp. 300.000,- dan kemudian terdakwa bersama terdakwa CEPI RAHMAT dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saudara terdakwa menuju Jalan Kembangas Barat kota Bandung untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. FERDIN (DPO) kemudian setelah mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. FERDIN (DPO) terdakwa bersama terdakwa CEPI RAHMAT pergi ke daerah Jl. Jakarta Kota Bandung, pada waktu terdakwa singgah di Jalan Jakarta Kota Bandung untuk menelpon Sdr. HUSNI (DPO) kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar.
- Bahwa terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. HUSNI (DPO) baru satu kali.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengantarkan narkotika jenis sabu atas suruhan orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga bersedia disuruh mengantarkan narotika jenis sabu oleh Sdr. HUSNI adalah terdakwa ingin mendapatkan upah dan menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa upah yang diberikan Sdr. HUSNI adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta upah tersebut sudah terdakwa terima.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. HUSNI sejak terdakwa masih kecil dan masih ada hubungan keluarga dan terdakwa mengenal Sdr. FERDIN sekitar 4 (empat) bulan yang lalu saat terdakwa oper kredit kendaraan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh Pemerintah serta Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan hal tersebut masih tetap terdakwa lakukan karena masalah kebutuhan ekonomi dan terdakwa juga menggunakan/konsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan didalam helm INK warna hitam; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya para terdakwa mendapat perintah dari HUSNI (DPO) untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada orang lain di Jalan Jakarta kota Bandung.
- Bahwa kemudian para terdakwa begitu sampai di Jalan Jakarta kota Bandung langsung ditangkap anggota kepolisian Polda Jabar Satresnarkoba dan saat dilakukan pengeledahan kepada para terdakwa ditemukan paket narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa I didalam lipatan helm warna hitam.
- Bahwa sesuai dengan surat hasil pengujian laboratorium BPOM Bandung No 20.093.99.05.05.0182.k tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati. Bahwa Kristal bening seberat berisi 14,17 gram yang disimpan oleh para terdakwa adalah benar merupakan narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu setiap orang baik itu orang laki-laki maupun perempuan yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II. WENDY ABDUL SALAM Alias WEWEN Bin ENKOS KOSASIH sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ISMEP ADIB, saksi ILHAM PRAYOGI G, SH, saksi ANDRI RISWAN, Keterangan Terdakwa I. CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II. WENDY ABDUL SALAM Alias WEWEN Bin ENKOS KOSASIH dan dikuatkan dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ISMEP ADIB, saksi ILHAM PRAYOGI G, SH dan saksi ANDRI RISWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II. WENDY ABDUL SALAM Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEWEN Bin ENKGOS KOSASIH pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Jakarta Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.GAS/VI/2020/Dit Res Narkoba tanggal Juni 2020 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/101/VI/2020/Ditresnarkoba tanggal 24 Juni 2020.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II. WENDY ABDUL SALAM Alias WEWEN Bin ENKGOS KOSASIH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang warna coklat, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan didalam helm INK warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari terdakwa I. CEPI RAHMAT, sedangkan dari Terdakwa II. WENDY ABDUL SALAM Alias WEWEN tidak ditemukan barang bukti apapun.
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Sdr. HUSNI (DPO) dan Sdr. FERDIN (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain.
- Bahwa benar para terdakwa dalam menjalankan tugasnya tersebut yaitu mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain diberi upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Petugas Kepolisian langsung melakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.1500 tanggal 16 Juli 2020 dan Surat Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.05.05.0182.K tanggal 16 Juli 2020, yang menyebut sampel barang bukti dengan berat bobot bersih seluruhnya yang diterima 14,51 gram (bobot bersih sisa pengujian 14,17 gram) teridentifikasi : Metamfetamina Positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ISMEP ADIB, saksi ILHAM PRAYOGI G, SH dan saksi ANDRI RISWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II. WENDY ABDUL SALAM Alias WEWEN Bin ENKOS KOSASIH pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Jakarta Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II. WENDY ABDUL SALAM Alias WEWEN Bin ENKOS KOSASIH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang warna coklat, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan didalam helm INK warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari terdakwa I. CEPI RAHMAT, sedangkan dari Terdakwa II. WENDY ABDUL SALAM Alias WEWEN tidak ditemukan barang bukti apapun.
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Sdr. HUSNI (DPO) dan Sdr. FERDIN (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain.
- Bahwa benar para terdakwa dalam menjalankan tugasnya tersebut yaitu mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain diberi upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cuma-cuma.

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Petugas Kepolisian langsung melakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.1500 tanggal 16 Juli 2020 dan Surat Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.05.05.0182.K tanggal 16 Juli 2020, yang menyebut sampel barang bukti dengan berat bobot bersih seluruhnya yang diterima 14.51 gram (bobot bersih sisa pengujian 14,17 gram) teridentifikasi: Metamfetamina Positif, termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang warna coklat, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan didalam helm INK warna hitam; dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas tindak penyalahgunaan Narkoba yang dapat merusak mental dan fisik generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. CEPI RAHMAT bin AMAT SLAMET dan terdakwa II. WENDY ABDUL SALAM Alias WEWEN Bin ENKOS KOSASIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang warna coklat;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam ditemukan didalam helm INK warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Toga Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Sunarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mela

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,
serta dihadiri oleh Muhammad Afif Perwiratama P, S.H., Penuntut Umum dan
Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Sunarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mela Septiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)